

Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fiqih

Prima Dwi Priyatno^{1*)}, Isti Nuzulul Atiah²⁾

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Email korespondensi: primadpriyatno@upnvj.ac.id

Abstract

Cryptocurrency is a digital or virtual currency, which does not have a physical form like fiat money. This crypto currency can only be used through devices such as PCs, laptops, smartphones and other devices that connected to the internet. There are several advantages in a crypto system that uses blockchain system, such as transaction security, convenience, speed and can be used across countries and continents, however cryptocurrency which is currently circulating also still have weaknesses, including there is no supervisory authority, even many countries have disagreements over the legality of this cryptocurrency. The debate about pro and contra regarding to the use of cryptocurrency becomes dynamics among the experts including the scholars who have study from Islamic point of view. This reseach aims to examine the dynamics of using cryptocurrency from ushul fiqh point of view, where the methods which used in this research are al-qur'an, al-Hadits, Qiyas and Sad-Adzariyah. Basically the use of cryptocurrency is allowed to meet cetain conditions that is by removing batil elements as in Quran surah An-Nisa verse 29, those batil elements are gharar and mayshir. Moreover, cryptocurrency must also has clear legality in a country for security in their use.

Keywords: *Cryptocurrency, Ushul Fiqh, Digital, Virtual, Money*

Saran sitasi: Priyatno, P. D., & Atiah, I. N. (2021). Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fiqih. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1682-1688. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590>

1. PENDAHULUAN

Dunia digital saat ini berkembang sangat cepat, masyarakat global merasakan perkembangannya begitu masif. Fenomena perkembangan teknologi informasi membawa kebermanfaatan dan tentu mempengaruhi dinamika kehidupan sosial bermasyarakat, seperti dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi, aktivitas perekonomian juga menjadi semakin dinamis, seperti transaksi secara daring, aktivitas jual beli dan sewa menyewa produk atau jasa melalui daring. Alat transaksi yang digunakan pun mengalami perubahan yang dinamis, penggunaan alat tukar dimulai dengan sistem barter, dimana masyarakat saling menukarkan barang komoditas yang mereka miliki, namun kelemahan dalam sistem barter ini adalah kesulitan dalam menentukan harga barang. Pergeseran alat tukar dalam transaksi adalah penggunaan logam mulia seperti emas dan perak, kedua logam mulia tersebut digunakan juga sebagai alat ukur keagamaan dalam Islam seperti *nishab zakat* dan *kafarat*, perubahan selanjutnya masyarakat mulai mengenal uang yang hingga saat ini masih dipergunakan, yaitu jenis uang kartal dan giral, sejalan dengan perkembangan teknologi, masyarakat

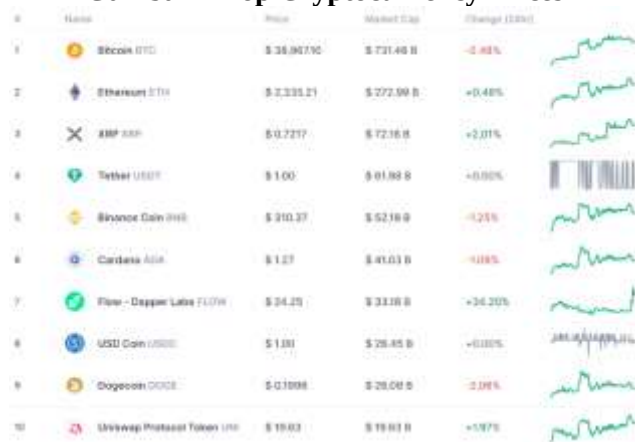
memanfaatkan teknologi digital tersebut untuk membuat suatu sistem alat tukar digital atau yang sekarang dikenal sebagai uang elektronik (*emoney*).

Secara umum, persyaratan uang dalam pemenuhan sebagai alat dalam bertransaksi agar dapat diterima yaitu, mempunyai fungsi sebagai alat tukar (*medium of change*), sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) dan memiliki fungsi sebagai alat penyimpanan nilai (*Valuta*) (Firmansyah & Dacholfany, 2018). Dengan peningkatan penggunaan manfaat teknologi digital sebagai alat transaksi, Sebagian masyarakat menilai, sistem uang *fiat* sebagai alat tukar dalam bertransaksi yang digunakan saat ini masih dibatasi oleh aturan regulasi suatu negara dan keterbatasan privasi, pembebanan biaya transaksi, terdampak inflasi dan keterbatasan-keterbatasan lainnya, beberapa orang menangkap keterbatasan sebagai keresahan yang akhirnya muncul suatu ide gagasan, yaitu menciptakan mata uang baru dengan harapan dapat mengatasi keterbatasan dari sistem uang *fiat*, agar masyarakat dapat bertransaksi tanpa campur tangan pihak ke tiga atas privasinya, hingga akhirnya muncul mata uang berbasis *cryptography* (Wijaya, 2018).

Cryptography adalah salah satu cabang ilmu campuran berdasarkan penghitungan matematika, ahli komputer dan matematika menemukan potensi *cryptography* dan memanfaatkannya untuk aktivitas ekonomi bermasyarakat, khususnya dalam transaksi jual beli dan sebagai mata uang digital berbasis *cryptocurrency*. Mata uang kripto merupakan uang digital yang dirancang menggunakan kemaamanan teknologi *cryptography*, hal tersebut menjadikan uang kripto menjadi sulit untuk dipaluskan dan memiliki keunggulan privasi mutlak, skema penggunaannya tidak memerlukan perantara sebagai pihak ke tiga dari lembaga atau institusi, sehingga pemilik dapat mengatur dan mengelola secara independen, dan transaksi yang dapat dilakukan dengan seketika dan lintas negara. (Mulyanto, 2015).

Jenis *cryptocurrency* hingga saat ini sudah ada banyak jenisnya, diantaranya Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether, Binance Coin, Cardano, dan lainnya, jenis *cryptocurrency* paling umum dikenal oleh masyarakat secara global adalah Bitcoin. Jika dibandingkan, Bitcoin lebih dikenal dan mempunyai nilai yang cukup besar daripada jenis uang kripto lainnya. Dalam hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1, menunjukan market cap Bitcoin berapada pada USD 731.46 B, jauh lebih tinggi dibanding dengan Ethereum yang memiliki market cap USD 272.99 B.

Gambar 1 Top Cryptocurrency Prices



Sumber: blockchain.com, 2021

Kelebihan lain paling utama yang dimiliki Bitcoin adalah sistem *Blokchain*. Disamping itu, uang kripto ini memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya adalah tidak didasari pada aset (*underlying asset*), belum adanya sistem kontrol dari lembaga yang bertanggung jawab sebagai otoritas, dan rawan untuk dijadikan sarana bentuk kejahatan, seperti pencucian uang karena tidak disertai nama jelas pemiliknya. Secara legalitas, *cryptocurrency* sendiri banyak ditentang oleh instansi yang mempunyai otoritas di beberapa negara, seperti di negara Islandia, Bank Sentral Islandia menyatakan bahwa penggunaan mata uang kripto masih dianggap ilegal. Negara Rusia melalui Bank Sentral

mempertingatkan masyarakat yang menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran berpotensi tindak kejahatan seperti tindakan terorisme dan pencucian uang. Di Indonesia sendiri, mata uang kripto belum mempunyai legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga menjadi dinamika pro dan kontra (Azizah, 2020).

Dinamika pro dan kontra juga terjadi pada pandangan diantara para ahli ekonomi juga ulama dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi bisnis, hal ini karena *cryptocurrency* belum memenuhi kriteria dan beberapa unsur sebagai mata uang, khususnya pada prinsip ekonomi Islam. Tujuan dari artikel ini adalah upaya mencari tau bagaimana gambaran teknologi *cryptocurrency* sebagai uang digital, serta menguraikan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dengan pendekatan ushul fiqh.

Penelitian serupa yang membahas kedudukan hukum penggunaan *cryptocurrency* dalam pandangan Islam sudah pernah dilakukan. (1) Penelitian husnul Fatarib dan Meirison dengan judul “Cryptocurrency and Digital Money in Islam Is It Legal” diterbitkan pada *Yurisdiksi: Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 11 No. 2 Tahun 2020. Fokus Penelitian ini pada karakteristik dan unsur uang dalam syariat Islam dikaitkan dengan peran emas sebagai nilai intrinsik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dimana hasil dari penelitiannya adalah menunjukan mata uang yang diakui dalam ekonomi Islam adalah mata uang yang diterbitkan oleh otoritas negara. Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya tidak termasuk mata uang dalam hukum Islam, disebabkan ketidakpastian yang tinggi dan berpotensi merugikan individu maupun negara (Fatarib & Meirison, 2020). (2) Penelitian Luqman Nurhisam yang diterbitkan pada jurnal *Ar-Raniry International Journal*, Volume 4 No. 1 Tahun 2017, dengan judul artikel “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam”. Artikel ini membahas peningkatan penggunaan Bitcoin oleh masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan keharaman penggunaan Bitcoin dalam kacamata hukum Islam, dikarenakan lebih banyak mudharat dibandingkan kemaslahatannya (Nurhisam, 2017).

Kebaruan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari aspek objek penelitian, pembahasan pada objek penelitian lebih menekankan pada teknologi *cryptocurrency* atau Bitcoin dan pandangannya dari sisi syariah Islam. Nilai kebatuan lainnya adalah dalam *istinbath* hukum yang menggunakan instrument ushul fiqh, mulai dari al-quran, hadits, qiyas, dan masalah al-muarsalah, serta dilihat juga dari aspek maqashid syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat difahami sebuah

prosedur penelitian yang memanfaatkan data deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk menguraikan dan menganalisis peristiwa, dinamika sosial, fenomena dan sikap persepsi individu maupun kelompok terhadap sesuatu.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar'i, yaitu melakukan penelitian dengan penelaahan kajian studi syariat Islam. Tujuan pendekatan ini adalah mengetahui kesimpulan dari aspek-aspek yang diteliti merujuk pada hukum Islam. Pendekatan normatif syar'i pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan ushul fiqh sebagai metode *istinbath* dalam penetapan hukum *cryptocurrency* sebagai alat transaksi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Teknologi *cryptocurrency*

Mata uang kripto merupakan mata uang berjenis digital atau virtual, dimana transaksi yang dilakukan hanya melalui jaringan (internet). Berbeda dari mata uang berjenis *fiat* yang dicetak seperti kertas dan koin, *cryptocurrency* dirancang berbasis *cryptography* dengan memecahkan soal matematika (Tejosusilo, 2019). Teknologi *cryptography* membantu mata uang kripto tidak dapat dengan mudah digandakan atau dipidai tangankan pada pihak lain yang tidak dapat mengakses dan bukan pemiliknya.

Cryptocurrency dapat dikatakan merupakan aset digital dengan disain untuk dapat digunakan sebagai media pertukaran berbasis kriptografi melalui enkripsi algoritma untuk pengamanan transaksi keuangan, pengontrolan unit baru tabung, serta memvalidasi dan memverifikasi aktivitas transfer aset.

Pengontrolan desentralisasi pada setiap jenis *cryptocurrency* bekerja dengan teknologi buku besar yang terdistribusi (*ledger distributed*), melalui sistem blockchain yang berfungsi sebagai database dalam transaksi keuangan publik.

3.2 Sistem Blockchain

Pada dasarnya, *blockchain* adalah sistem data virtual berbasis desentralisasi. Skema pencatatan transaksi digital terdiri pada banyak server, dalam artian data tidak disimpan di satu tempat, namun tersebar ke seluruh node, oleh karenanya hal tersebut secara normatif sebagai resistensi dari modifikasi data. Blockchain merupakan buku besar yang terdistribusi (*ledger*) secara terbuka, dan pencatatan transaksi yang dilakukan secara efisien dan terverifikasi permanen. Sistem blockchain adalah sebuah mesin kepercayaan dalam bertransaksi, dimana berguna ketika lembaga dan perantara bermasalah, atau dapat mengatasi kesenjangan kepercayaan antar organisasi yang bertransaksi (Cukier, 2018).

Nakamoto menjelaskan pola kerja blockchain yang terdapat pada Bitcoin sebagai berikut. pertama

setiap transaksi-transaksi baru dilakukan akan disebarkan pada seluruh node secara dua arah (*peer to peer*), selanjutnya node mengumpulkan keseluruhan transaksi baru yang dilakukan ke dalam blok, proses ketiga, keseluruhan node memvalidasi transaksi tersebut terhadap bloknnya, ketika proses validasi berhasil dan terdapat bukti kerja, blok menyiarkan kesemua node, lalu bukti yang diterima node bahwa uang kripto tersebut belum pernah digunakan (tidak ada pengeluaran ganda), selanjutnya node menerima blok transaksi tersebut, yang kemudian terciptanya blok baru (Satoshi, 2016).

3.3 Sistem Transaksi

Sistem mekanisme transaksi *cryptocurrency* ini bisa dikatakan sangat menarik, dimana mata uang kripto ini dapat dilakukan dengan fleksibilitas cukup tinggi, transaksi dapat dilakukan disetiap waktu kapanpun, dimanapun dan kemanapun ke seluruh dunia. Alat yang dibutuhkan dalam transaksi adalah PC atau *smartphone* yang mempunyai akses jaringan (internet).

Penggunaan mata uang kripto atau *cryptocurrency*, konsep dasarnya adalah pencatatan terhadap seluruh histori transaksi yang berjalan, termasuk nilai transaksi dan tujuannya. Ketika seseorang akan mengirimkan uang kepada penerima, maka setiap informasi akan diberikan pada kedua belah pihak, hal ini dilengkapi dengan *private key* untuk pengamanan berupa tanda tangan digital (Hamin, 2020).

Cryptocurrency biasanya diatur oleh protokol yang ditetapkan yang menentukan berapa banyak koin yang dapat dibuat, bagaimana mereka dibuat dan bagaimana integritas buku besar dilindungi. Protokol ini dimaksudkan agar setara dengan peraturan dan undang-undang pemerintah yang mendukung uang kertas, dan kekuatannya akan memengaruhi kepercayaan pada mata uang digital, dan oleh karena itu, penawaran dan permintaannya, biasanya blockchain *cryptocurrency* diatur sedemikian rupa sehingga sulit atau tidak mungkin untuk mengubah protokol operasinya (Siswanto et al., 2020).

3.4 Penambangan

Istilah penambangan (*mining*) sering didengar dalam dunia *cryptocurrency*. aktivitas penambangan ini merupakan aktivitas dalam pencarian mata uang kripto. Berbeda dengan perbankan, segala transaksi yang beredar akan dicatat secara langsung, mata uang kripto tidak melalui pihak ketiga sebagai perantara yang dapat memverifikasi dan mencatat semua transaksi. Disinilah aktivitas penambangan dilakukan, yaitu upaya dalam menemukan blok-blok baru dengan memecahkan rumus-rumus algoritma matematika.

Penambang yang berhasil pertama kali memvalidasi aktivitas transaksi akan mendapatkan sejumlah uang kripto baru sebagai hadiah yang telah disiapkan untuk penambang. Hadiah yang telah

disiapkan tersebut, bukan dari uang kripto yang sudah ada. Contohnya algoritma Bitcoin yang telah dirancang hanya berjumlah 21 juta Bitcoin. *Fee* yang dibayarkan sebagai hadiah bagi penambang, seiring berjalannya penambangan akan terus berkurang sampai pada titik nol, hal tersebut juga merupakan cara agar Bitcoin langka, pengurangan imbalan bagi penambang Bitcoin ini merupakan mekanisme Halving, hal pengurangan imbalan terjadi pada tiap 210.000 blok atau rata-rata setara dengan 4 tahun (Saujana, 2020).

3.5 Penggunaan cryptocurrency

Penggunaan mata uang kripto tidak hanya digunakan sebagai sarana atau alat pembayaran, namun juga nyatanya digunakan untuk investasi dan perdagangan *cryptocurrency*.

Penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi pertama kali yang tercatat adalah pembelian dua pizza Papa John yang dilakukan oleh Laszlo Hanyecz, ia menukarkan Bitcoin sejumlah 10 ribu Bitcoin dengan membeli dua loyang pizza Papa John berukuran besar. Setelah itu sampai sekarang banyak situs-situs atau pengusaha yang memperkenankan pembayaran seperti amazon, namecheap, wordpress dan beberapa brand ternama menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksinya.

Walau demikian, status legalitas mata uang kripto sendiri masih bervariasi dan masih berubah-ubah di berbagai negara, terdapat beberapa negara yang secara jelas mengizinkan dan ada beberapa negara yang secara terang-terangan melarang atau membatasi penggunaan mata uang kripto ini. Dalam Library of Congress tahun 2018, setidaknya ada delapan negara yang melarang secara absolut terhadap penggunaan mata uang crypto, diantaranya Aljazair, Mesir, Maroko, Bolivia, Nepal, Uni Emirat Arab dan Pakistan. Sedangkan secara implisit diberbagai negara lainnya, seperti Bangladesh, Bahrain, Kolombia, Iran dan termasuk Indonesia (The Law Library of Congress, 2018).

Di Indonesia, penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam negeri dianggap tidak sah. Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa alat pembayaran yang diterima dan dianggap sah di Indonesia hanya mata uang Rupiah. Larangan tersebut juga dipertegas melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran).

Namun demikian, keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia bukan barang yang ilegal, Pemerintah melalui Bank Indonesia mempersilahkan penggunaan *cryptocurrency* untuk disimpan atau dijual belikan sebagai aset dengan risiko ditanggung masing-masing. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya izin pendirian Bitcoin Indonesia yang kini dikenal *Indonesia Digital Asset Exchange* (Indodax).

Panyung hukum penggunaan mata uang kripto sebagai aset investasi dan perdagangan, dikeluarkan di bulan Mei tahun 2018 oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia), yaitu Peraturan nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan BAPPEBTI nomor 99 tahun 2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

3.6 cryptocurrency dalam hukum Islam

Dalam menentukan ataupun menetapkan hukum *cryptocurrency*, Islam mempunyai metode dan sumber rujukannya sendiri, baik dari sumber primer yaitu al-Quran dan al-Hadits, kedua sumber tersebut dianalisis sebagai rujukan dalam menetapkan hukum oleh para mujtahid, selain itu para mujtahid juga mengenal metode lain dalam menetapkan hukum, seperti *qiyas*, *maslahah mursalah ad-zariah* dan lainnya. Metode dalam menetapkan hukum syar'i tersebut dikenal sebagai ilmu ushul fiqh.

a. Al-Quran

Ayat al-quran yang merepresentasikan tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam *cryptocurrency* bisa didapatkan pada Quran surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa 4: 29)

Ayat diatas menjelaskan terkait setiap aktivitas transaksi harus terhidar dari batil. Kata batil sendiri mempunyai makna yang luas dalam memahaminya, seperti setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran islam.

Kata batil sendiri memiliki makna *fasad* yang berarti rusak, sia-sia, tidak berguna dan palsu, yang berasal dari asal kata bathala-yabthulu-bathlan. Secara terminology batil diartikan sebagai antonim dari sesuatu yang *haqq* (kebenaran), yaitu sesuatu yang tidak memiliki manfaat yang baik (sia-sia) baik di dunia atau di akhirat (Al-Asfahani, 2012). Dalam Tafsir al-Munir cara batil adalah cara yang diharamkan dalam syariat islam, seperti transaksi ribawi, *maysir* (unsur judi), *gharar* dan lain sebagainya. Konsekuensi dari batil sendiri adalah akad tersebut rusak dan batal (Zuhaly, 1998).

Kaitannya dalam penggunaan mata uang kripto, saat ini para pengguna mata uang kripto lebih banyak menggunakannya untuk alat berspekulasi dan *trading*. Hal tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan dari

aktivitas investasi dan *trading* dengan spekulasi. Hal ini dalam islam mengandung unsur gharar, maysir dan riba. Dalam Quran surat al-Maidah ayat 50 dijelaskan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS. Al-Maidah 5: 50).

Mata uang kripto saat ini masih mengandung volatilitas harga tinggi, dan ketidak stabilan hingga fluktuasi nilai yang sangat tinggi, hal ini identik dengan spekulasi pada selisih harga. Sehingga timbulnya niat mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut tergolong dalam unsur gharar dan maysir jika digunakan untuk investasi dan trading *crypto currency*.

b. Hadits

Konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli dapat ditinjau pada hadits Ubadah bin Shamit r.a.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587).

Pada hadits tersebut terdapat dua kata kunci dalam melakukan transaksi, yaitu pertukaran yang dilakukan harus sama nilai atau takarannya dan transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai. Mata uang kripto dianalogikan pada pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak. Pertukaran mata uang kripto dapat ditukarkan dengan mata uang lain seperti dolar dan rupiah, dalam ilmu fiqih pertukaran mata uang ini disebut dengan *sharf*.

Imam Ibn Taymiah dalam Majmu’ Fatawa menerangkan bahwa uang merupakan suatu benda yang telah disepakati para pengguna untuk dijadikan alat tukar, walaupun dari seongkah batu atau sepotong kayu. Artinya, penggunaan mata uang kripto hingga titik ini dibolehkan, akan tetapi imam Al-Ghazali mensyaratkan penggunaan mata uang harus dikeluarkan dan diedarkan oleh otoritas dari pemerintahan serta pemerintah telah menyatakan uang tersebut adalah alat transaksi pembayaran yang sah

dan resmi (Mansur, 2009). *Cryptocurrency* masih menjadi perdebatan dalam penggunaannya di berbagai negara, Indonesia sendiri belum atau bahkan melarang penggunaan mata uang kripto tersebut sebagai alat transaksi pembayaran yang sah. Sehingga dalam hal ini, penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah, karena agama Islam sendiri menekankan untuk mematuhi perintah atau aturan dari *ulil amri*, dalam hal ini adalah pemerintah.

Namun kemudian, mata uang kripto ini belum mempunyai kejelasan dan tidak dapat terlihat berbentuk fisiknya, serta belum ada kepastian hukum secara legalitas baik di Indonesia sendiri atau kesepakatan global, oleh karenanya hal tersebut masih dapat disebut abu-abu dan gharar, terlebih penggunaannya dalam investasi dan trading, yang menjadikan mata uang kripto ini tidak lepas dari spekulasi harga yang sangat fluktuatif dan penggunaannya hanya sebagai alat untung dan rugi, maka mengandung unsur maysir.

Syariat Islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir hadits nabi saw. yang diriwayatkan abu Hurairah:

هَكَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعُرْرِ
“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*” (HR. Muslim: 1513)

c. Qiyas

Qiyas merupakan salah satu metode ijtihad dalam penetapan hukum terkait dengan syariat Islam. Qias memiliki arti *taqdiru assyay’i bi ghairihi* yang berarti mengukur suatu benda dengan sesuatu yang universal dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan benda tersebut (Hasan, 2001). Imam al-Ghazali menjelaskan makna qiyas adalah penentuan hukum pada kasus dasar bagi kasus-kasus yang serupa dengan didasari proses keseuaian atau kesamaan pada *illat* (sebab hukum) diantara keduanya (Al-Ghazali, 1993).

Rukun dalam penetapan hukum dengan metode qiyas ini harus memenuhi empat unsur, pertama adalah *ashl* (dasar) yaitu sesuatu yang terdapat dalam *nash* dan menjadi ukuran dalam penetapan hukum. Kedua adalah *far’un* (cabang) adalah sesuatu yang tidak terseurat dalam *nash* dan penetapan hukumnya disesuaikan kepada *ashl*, ketiga *hukmul al-ashl* (hukum dasar), yaitu hukum dasar yang tersurat dalam *nash* yang akan dirujuk hukumnya untuk *far’un*, dan yang keempat adalah *illat* (motif hukum) merupakan keadaan tertentu yang digunakan sebagai dasar pengambilan hukum *ashl* (Mufid, 2018). Dalam penetapan hukum *cryptocurrency*, dapat diqiyaskan dengan hadits Imam Malik.

حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَمَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجِجَ الْإِثْمُ فِي بَطْنِهَا

“Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya” (al-Muwatha, 1359).

Hadits diatas menjelaskan larangan jual beli hablu al-habla, adalah menjual janin unta yang masih dalam kandungan induknya. Larangan jual beli ini dikarenakan *jahalah* (tidak diketahui) sifat dan karakternya. Unsur *jahalah* tersebut mengakibatkan timbulnya unsur gharar dan maysir yang berakibat pada spekulatif (untung-untungan).

Transaksi cryptocurrency dapat dianalogikan dengan transaksi hablu al-habla dengan ashl-nya jual beli hablu al-habla. Far’un-nya yaitu jual beli mata uang kripto. Hukmul ashl-nya adalah haram jual-beli hablu al-habla. Illat atau motif hukumnya adalah mempunyai kesamaan akan transaksi yang tidak jelas (*jahalah*), baik dari sisi kuantitas atau kualitasnya.

d. Sadd-adzariah

Kata *sadd* memiliki arti menutup sesuatu yang rusak, cacat, atau berlubang”, sedangkan *adzariah* berarti “menutup jalan ke suatu tujuan”. Imam al-Syaitibi mengartikan *adzariah* yaitu melakukan sesuatu yang awalnya mengandung kemaslahatan namun bertujuan pada suatu kerusakan. Ibn Qayyim al-Jauziyah menambahkan *adzariah* tidak terbatas pada sesuatu yang dilarang (*sadd adzariah*), akan tetapi bisa juga pada sesuatu yang dianjurkan (*fath adzariah*) (Al-Jawzi, 1996). Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *sadd adzariah* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung kemaslahatan, namun berujung pada kemudharatan atau kerusakan.

Imam al-Syaitibi berpandangan bahwa setidaknya ada tiga tolak ukur dalam *sadd adzariah* dalam melihat perbuatan tersebut menjadi terlarang. Pertama, perbuatan yang awalnya boleh dilakukan tersebut mengandung kemafsadatan. Kedua, tingkat kemafsadatan lebih besar daripada kemaslahatan. ketiga, perbuatan yang dibolehkan lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya (Asy-Syaitibi, n.d.).

Mata uang kripto dari awal kemunculannya hingga sekarang, masih menjadi perhatian di kalangan masyarakat di berbagai dunia, pro maupun kontra terkait legalitas penggunaannya, baik dari hukum

positif hingga dalam pandangan syariah Islam menjadi fenomena tersendiri. Volatilitas fluktuatif harga dan ketidakpastian dari mata uang ini yang menjadikan perdebatan.

Pada dasarnya, syariah Islam memandang bahwa segala sesuatu adalah boleh dalam aspek muamalah, hingga terdapat dalil-dalil yang melarangnya. Para pengguna mata uang kripto di seluruh dunia tidak terbilang sedikit, ini menunjukkan bahwa mata uang ini telah diakui oleh masyarakat, terkhusus oleh para penggunanya, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan mata uang kripto untuk bertransaksi adalah dibolehkan secara *urf*, namun dibalik kelebihan mata uang kripto ini, tidak bisa dipandang dari sudut ontologis keberadaannya secara *urf* saja, namun harus dipandang menyeluruh dari banyak aspek.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa nilai mata uang kripto sendiri yang perubahannya sangat cepat dan fluktuasi yang tinggi, sehingga berdampak pada kekhawatiran akan terjadinya *bubble economic* dikarenakan spekulasi para penggunanya, disamping itu mata uang kripto mengandung unsur *jahalah* (ketidak jelasan) dan digunakan sebagai trading yang memuat unsur maysir dan jatuh pada praktik ribawi, dimana para trader membeli saat harga rendah dengan harapan dapat dijual disaat harga naik tinggi. Dapat dikatakan mata uang kripto ini hanya digunakan sebagai alat spekulasi, bukan murni investasi.

Beberapa aspek kemafsadatan dari penggunaan mata uang kripto ini antara lain rentan terhadap risiko penggelembungan ekonomi (*bubble economic*), sehingga berdampak merugikan masyarakat luas. Selain itu mata uang kripto tidak diterbitkan oleh otoritas pemerintahan pusat, dan tidak ada pengawasan atau monitoring dari pemerintah pusat, sehingga dapat memunculkan kemudharatan yang besar, baik untuk pencucian uang, tindak pidana teroris dan lain sebagainya.

Dengan demikian, jika dilihat dari metode *adzariah*, penggunaan mata uang kripto ini mengandung sesuatu yang akan berdampak pada kemafsadatan yang lebih besar (*sadd adzariah*). Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan”.

4. KESIMPULAN

Keberadaan *cryptocurrency* sebagai inovasi dan perkembangan teknologi yang menggunakan sistem *blockchain* memberikan banyak dampak positif seperti kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, lebih murah dan lebih terjaga kerahasiannya serta dapat digunakan dalam lintas negara dan lintas benua.

Ajaran agama Islam dalam bahasan aspek muamalah mengenal kaidah fiqh “pada dasarnya setiap aktivitas muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya”. Pada dasarnya eksistensi *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual itu dibolehkan, karena sudah diakui oleh berbagai masyarakat, namun demikian harus dilihat legalitas dan pengakuan oleh pemerintah sebagai hak dan kewajiban pemerintah. Termasuk dalam penerbitan mata uang tersebut, hal ini untuk menghindari kemungkinan kemafsadatan yang dapat terjadi.

Pada praktiknya, saat ini transaksi *cryptocurrency* lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur gharar dan maysir yang termasuk dalam bentuk batil atau unsur yang dilarang dalam prinsip ajaran Islam. Transaksi mata uang kripto diqiyaskan pada jual beli (*hablu al habla*) jual beli janin unta dalam kandungan. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument investasi mengandung spekulasi tinggi yang bersifat untung-untungan.

Penggunaan mata uang kripto juga dapat dilihat dengan metode *sad adzariah*, dengan ketidakjelasan dan mengandung unsur gharar dan maysir, terlebih tidak jelasnya legalitas dari pemerintah terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* ini, maka akan menimbulkan dampak negative yang lebih besar seperti penyelewengan dan penggunaan dana untuk kejahatan seperti terorisme dan pencucian uang. Oleh karena itu pencegahan kemudharatan atau kemafsadatan lebih diutamakan dibanding dengan kebermanfaatannya.

5. REFERENSI

- Al-Asfahani. (2012). *Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran*. Dar ibn Jauzy.
- Al-Ghazali. (1993). *al-Mustasfa fi Ilmi al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'ilmiah.
- Al-Jawzi, I. al-Q. (1996). *A'lam al-Muwaqi'in* (Juz II). Dar al-Kutub al-'ilmiah.
- Asy-Syaitibi, I. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah* (Juz II). Dar al-Marifah.
- Azizah, A. S. N. (2020). Fenomena Cryptocurrency dalam Prespektif Hukum Islam. *Shaoutuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, 1(1), 62–80.
- Cukier, K. (2018). The meaning of the blockchain. *The Economist*.
- Fatarib, H., & Meirison. (2020). Cryptocurrency And Digital Money In Islam: Is It Legal? *Yurisdiksi: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(2).
- Firmansyah, & Dacholfany, M. I. (2018). *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam*. CV IQRA.
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 127–139.
- Hasan, A. (2001). *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence, Edisi Bahasa Indonesia, Qiyas Penalaran Analogis dalam Hukum Islam* (1st ed.). Pustaka.
- Mansur, A. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun*, 12(1), 78.
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Kedua). Prenada Media.
- Mulyanto, F. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4(4).
- Nurhisam, L. (2017). Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry International Journal*, 4(1), 165–186.
- Satoshi, N. (2016). *a peerto- peer electronic cash system*. Retrieved from [Www.Bitcoin.Org](http://www.Bitcoin.Org): Satoshi Nakamoto Satoshi @ Gmx.Com.Www.Bitcoin.Org.
- Saujana, P. (2020). Bitcoin Habis Ditambang? Ini Kelak yang Terjadi. *Blockchainmedia.Id*. <https://blockchainmedia.id/bitcoin-habis-ditambang-ini-kelak-yang-terjadi/>
- Siswanto, D., Handika, R., & Mita, A. F. (2020). The requirements of cryptocurrency for money, an Islamic view. *Heliyon*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>
- Tejosusilo, E. O. (2019). Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)? Finansialku.
- The Law Library if Congress. (2018). Regulation of Cryptocurrency Around the World. *The Law Library of Congress*.
- Wijaya, D. A. (2018). *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*. Jassacom.
- Zuhaly, W. (1998). *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikri.